



**PUTUSAN**  
**Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MELVA ADRIANI SIALLAGAN**; Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 28 Tahun, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jalan Sudirman, Desa: Saribudolok, Kecamatan: Silimakuta, Kabupaten: Simalungun, Provinsi: Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hedra F Sidabutar, S.H., Constanne NM Napitupulu, S.H., M.H., dan Happy Pardede, S.H.; Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hedra Sidabutar, S.H., and Associates, beralamat di Jalan Sangnawaluh Lt. II Nomor 5B, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Register Nomor 68/SK/2023/PN Sim tanggal 31 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**GIBSON OPPUSUNGGU**; Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: 27 Tahun, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan SM Raja, Desa: Pematang Tanah Jawa, Kecamatan: Tanah Jawa, Kabupaten: Simalungun, Provinsi: Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 18 Januari 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah pada Tanggal 29 Mei 2021 Sesuai dengan Surat Pernikahan Nomor 03/GPdI/Blb/V/21 di **Gereja Pantekosta di Indonesia Balimbingan**;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di Catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, Nomor 1208-KW-17092021-0003 tertanggal 17 September 2021;
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perkawinan yang Sah karena Pelaksanaannya telah sesuai dengan Ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai tetapi belum memiliki keturunan;
5. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinannya Penggugat dan Tergugat Tinggal di Jl. Sudirman Desa Saribudolok;
6. Bahwa Permasalahan keretakan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dimulai sejak bulan Agustus 2021 dimana Tergugat resign tanpa berkomunikasi terlebih dahulu dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat cek cok dan karena tertekan Penggugat mengalami Keguguran;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cek cok, sering tidak sepaham dan Tergugat sering berkata tidak pantas dan kasar, sering mengancam jiwa Penggugat dan bahkan mengancam untuk bercerai;
8. Bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk berkomunikasi dengan orang tua Penggugat, melarang dan tidak memperbolehkan ke rumah orang tua Penggugat dan memaksa untuk tunduk atas segala perintah Tergugat, bahkan orang tua Tergugat juga selalu ikut campur dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
9. Bahwa adanya Percekcokan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus masih berlanjut sampai pada puncaknya dibulan Juli 2022 Tergugat membakar jualan dan bahkan lari dari rumah;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah selama 6 bulan sejak bulan Juli 2022 samapi dengan saat ini;
11. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran dan percekcokan secara terus menerus dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan Lahir dan Batin dan tidak ada Harapan untuk membina Rumah Tangga bahkan sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang kerumah;
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga namun tidak ada kecocokan lagi dan Penggugat tidak mau untuk bersama dengan Tergugat lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dan oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;
14. Bahwa dengan demikian, tujuan dari Perkawinan untuk membentuk Rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 **Tentang Perkawinan** tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Untuk itu, cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan Ketentuan **Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah No 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974** agar kiranya Pengadilan Negeri Simalungun menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
15. Bahwa semua yang diuraikan oleh Penggugat tersebut diatas adalah merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun juga termasuk Tergugat, maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar bilamana Pengadilan Negeri Simalungun menjatuhkan Putusan ini sekalipun adanya Banding, Kasasi atau Verzet (**Uitvoerbaar Bijt voorad**);

Dari dalil-dalil gugatan kami tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar memanggil Pihak-Pihak dan menentukan hari persidangan dengan memeriksa berkas perkara tersebut dan memutus dengan menetapkan:

-----**Mengadili**-----  
-----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 29 Mei 2021 sesuai dengan Surat Pernikahan Nomor 03/GPdI/BIb/V/21 di **Gereja Pantekosta di Indonesia Balimbingan** dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No 1208-KW-17092021-0003 tertanggal 17 September 2021 adalah Sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 29 Mei 2021 Sesuai dengan Surat Pernikahan Nomor 03/GPdI/BIb/V/21 di **Gereja Pantekosta di Indonesia Balimbingan** dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No 1208-KW-17092021-0003 tertanggal 17 September 2021 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



4. Bahwa agar pemutusan perkawinan tersebut dapat dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, Penggugat merasa perlu agar Pengadilan Negeri Simalungun memberi kuasa atau memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun agar mencatatkan perceraian atau mencoret perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan sekalipun adanya Banding, Kasasi atau Verzet (*Uitvoerbaar Bijt voorad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan sesuai dengan Perma 1 Tahun 2016, untuk perkara a quo tidak melalui upaya mediasi, dan persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membaca gugatannya sebagaimana terurai sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah pembacaan gugatannya, menerangkan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Melva Adriani Siallagan Nomor 120825.450894.0001, yang diperbuat Kabupaten Simalungun; yang diberi tanda ..... P-1;
2. Fotocopy Surat Pernikahan Nomor 03/GPd/BLP/VI/21 a.n. Gibson Oppusunggu dan Melva Andriani Siallagan, yang diperbuat Gereja Pentakosta di Indonesia Getsemani, Balimbingan, tanggal 29 Mei 2021 yang diberi tanda ..... P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-17092021-0003 a.n. Gibson Oppusunggu dan Melva Andriani Siallagan, yang diperbuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 17 September 2021; yang diberi tanda ..... P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Gibson Oppusunggu Nomor 120825.170921.0001, yang diperbuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 17 September 2021; yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa *foto copy* bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dalam keadaan cocok;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Pengugat juga telah menghadapkan 2(dua) orang saksi yaitu:

Saksi 1. Theo Fazar B. Siallagan, setelah bersumpah sesuai dengan ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dimana Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Tahun 2021 secara agama Kristen Protestan di Gereja Pantekosta di Indonesia Balimbingan;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan serumah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di Desa Saribudolok tepatnya rumah orang tua Penggugat dan Saksi tapi tidak satu rumah akan tetapi bertetangga;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan bahkan Tergugat sering memukul Penggugat hingga pernah keguguran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan sejak Tergugat tidak bekerja lagi karena resign;
- Bahwa Penggugat bekerja dengan berjualan;
- Bahwa puncak keributan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar kurang lebih 6(enam) bulan lalu dimana Tergugat memukul Penggugat dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Tanah Jawa;
- Bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah lagi datang menjenguk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk tetap bersatu, baik oleh tokoh masyarakat dan agama serta keluarga akan tetapi tidak tercapai kata sepakat;

Saksi 2. David Niokolas Napitupulu, setelah bersumpah sesuai dengan ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dimana Saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal dan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Tahun 2021 secara agama Kristen Protestan di Gereja Pantekosta di Indonesia Balimbingan;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan serumah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di Desa Saribudolok tepatnya rumah orang tua Penggugat tapi tidak satu rumah akan tetapi bertetangga;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan sejak Tergugat tidak bekerja lagi karena resign;
- Bahwa Penggugat bekerja dengan berjualan;
- Bahwa puncak keributan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar kurang lebih 6(enam) bulan lalu dimana Tergugat memukul Penggugat dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Tanah Jawa;
- Bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah lagi datang menjenguk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk tetap bersatu, baik oleh tokoh masyarakat dan agama serta keluarga akan tetapi tidak tercapai kata sepakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa telah terjadi hal-hal sebagaimana dengan jelas diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, hal mana turut pula dipertimbangkan dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan, dan mohon putusan;

## **Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, dan tidak datangnya Tergugat dipersidangan bukan karena suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa karena perceraian adalah merupakan hal yang digugat Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk dapat dilakukan suatu perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perceraian yang dimohonkan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1 dan P-4 yang merupakan identitas Penggugat dan Tergugat, Tergugat berdomisili di Kabupaten Simalungun, maka Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sesuai dengan Surat Pernikahan Nomor 03/GPdI/BLP/VI/21 a.n. Gibson Oppusunggu dan Melva Andriani Siallagan, yang diperbuat Gereja Pentakosta di Indonesia Getsemani, Balimbingan, tanggal 29 Mei 2021 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-17092021-0003 a.n. Gibson Oppusunggu dan Melva Andriani Siallagan, yang diperbuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 17 September 2021, yang dibenarkan Para Saksi dalam perkara ini (Vide: bukti surat bertanda P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat, adalah telah bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat point 2 yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 29 Mei 2021 sesuai dengan Surat Pernikahan Nomor 3/GPdI/BLb/V/21 di **Gereja Pantekosta di Indonesia Balimbingan** dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-17092021-0003 tanggal 17 September 2021 adalah Sah menurut hukum, dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dan hakekat suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering cekcok dan sudah tidak ada kesesuaian lagi serta sudah tidak satu rumah lagi sejak 6(enam) bulan lalu karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan kedua belah pihak keluarga untuk kembali bersatu akan tetapi tidak tercapai kesepakatan dimana Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa karena fakta dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan secara terus menerus maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Vide: UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (2) jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa apabila dibiarkan berlarut-larut, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak akan menimbulkan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak karena rumah tangga yang mempunyai tujuan dan hakekat suatu perkawinan tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum 3 yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 29 Mei 2021 Sesuai dengan Surat Pernikahan Nomor 03/GPdI/Blb/V/21 di **Gereja Pantekosta di Indonesia Balimbingan** dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-17092021-0003 tanggal 17 September 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan untuk kepentingan tertib administrasi kependudukan Penggugat dan Tergugat, maka petitum 4 yang menyatakan bahwa agar pemutusan perkawinan tersebut dapat dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, Penggugat merasa perlu agar Pengadilan Negeri Simalungun memberi kuasa atau memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun agar mencatatkan perceraian atau mencoret perkawinan antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu, dapat dikabulkan dengan memperbaiki amar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Peggugat dan dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan Para Saksi, maka gugatan Peggugat pada point 5 yang menyatakan Putusan ini dapat dijalankan sekalipun adanya Banding, Kasasi atau Verzet (*Uitvoerbaar Bijt voorad*), haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Majelis Hakim tidak melihat adanya khorelasi gugatan tersebut dengan gugatan pokok dari Peggugat;

Menimbang, bahwa karena pada pokoknya gugatan Peggugat dikabulkan dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat pada Tanggal 29 Mei 2021 sesuai dengan Surat Pernikahan Nomor 3/GPdI/BIb/V/21 di **Gereja Pantekosta di Indonesia Balimbingan** dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-17092021-0003 tanggal 17 September 2021 adalah Sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat pada Tanggal 29 Mei 2021 Sesuai dengan Surat Pernikahan Nomor 03/GPdI/BIb/V/21 di **Gereja Pantekosta di Indonesia Balimbingan** dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-17092021-0003 tanggal 17 September 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun untuk memberitahukan dan atau mengirimkan 1(satu) Eksemplar Salinan Putusan dalam perkara ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Simalungun agar dicatatkan dalam buku besar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp530.000,00(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Golom Silitonga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H. dan Widi Astuti, S.H.; masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sim tanggal 18 Januari 2023, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.; Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis;

d.t.o

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.;

Panitera Pengganti

d.t.o

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.;

## Rincian Biaya Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sim

1. Pendaftaran perkara/PNBP .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK .....	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 360.000,00
4. Pnbp Panggilan .....	Rp. 20.000,00
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
6. Materai .....	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp. 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)